



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

---

### **PENGUMUMAN**

Nomor : UP.013.1/1/553/PP/2009

Dari : Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Kepada : Para Peserta Ujian Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah  
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun  
Anggaran 2009  
Tanggal : 28 Desember 2009

### ISI PENGUMUMAN

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) Ujian Pengadaan CPNS Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2009 dari Tim Asistensi Fasilitasi Pengolahan LJK BKN kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 23 Desember 2009, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/1/552 /PP/2009 Tanggal 28 Desember 2009 Tentang Penetapan peserta ujian pengadaan CPNS yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2009.

Sehubungan dengan itu diumumkan kepada para peserta ujian yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/1/552/PP/2009.

Bagi Peserta Ujian yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2009 :

1. Segera melaporkan diri ke Biro Kepegawaian Setda Prov. NTT guna melengkapi bahan administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan; terhitung mulai tanggal pengumuman ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 04 Januari 2009 pada setiap jam kerja.
2. Peserta ujian CPNSD yang dinyatakan lulus dan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan bahan administrasi sebagai berikut :
  - a. Foto copy Ijazah/STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Menteri yang bertanggungjawab di Bidang Pendidikan Nasional;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Surat Pernyataan tentang :
    - 1) Tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/swasta;
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil;
    - 4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan;
    - 5) Tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai.
  - d. Asli Kartu Pencari Kerja ( kartu kuning ) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan foto copy yang dilegalisir;
  - e. Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dari POLRI dan foto copy yang dilegalisir;
  - f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah dan Foto Copy yang dilegalisir;
  - g. Asli Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;

- h. Foto Copy sah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak/Honor pada instansi pemerintah maupun instansi swasta berbadan hukum selama 5 (lima ) tahun sejak 17 April 1997 s/d 17 April 2002 dan tidak terputus sampai dengan 1 Januari 2010 (khusus untuk peserta tes yang berusia 35 tahun sampai dengan 40 tahun pada tanggal 1 Januari 2010).
  - i. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai dokter/bidan Pegawai Tidak Tetap yang disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang. ( khusus untuk peserta tes dokter dan bidan )
  - j. Surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur ditulis tangan dengan huruf balok menggunakan tinta hitam diatas kertas bermeterai Rp. 6.000.- / kertas folio bergaris ditempel meterai Rp. 6000.-
  - k. Pas Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan ) lembar.
3. Bahan – bahan sebagaimana tersebut huruf a sampai j, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam map snelheker biasa masing-masing warna merah untuk dokter/dokter spesialis/dokter hewan/apoteker; warna hijau untuk S-1 ( sarjana), warna biru untuk D-III dan Warna Kuning untuk SLTA.
  4. Peserta tes yang tidak melaporkan diri dan/atau tidak melengkapi bahan administrasi yang ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur / mengundurkan diri.
  5. Keputusan tentang Penetapan Peserta ujian yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2009 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KUPANG, 28 Desember 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**DRS. FRANS LEBU RAYA**